



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 295 /Pid.B/2012/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : NUR ASIAH
Tempat lahir : Sumbawa Besar ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 30 Mei 1979 ;
Jenis kelamin : perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Marga makmur RT 005/RW 003, Desa Empang Bawa, Kec. Empang, Kab. Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Bahwa di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 295/Pen. Pid/2012/PN-SBB tanggal 6 Nopember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim
2. Berkas perkara Nomor : 295/Pid.B/2012/PN.SBB. atas nama terdakwa NUR ASIAH ;-----

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

2. Keterangan saksi-saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan

terdakwa ;-----

4. Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR ASIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 198 UU.RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ASIAH dengan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) item obat keras sebanyak 1980 pcs
 - 2 (dua) buku penjualan
 - 11 (sebelas) lembar nota pembelian
 - 1 (satu) lembar catatan DefectaDirampas untuk dimusnahkan
 - 4 (empat) lembar surat peringatan dari Dinas Kesehatan kabupaten SumbawaDilampirkan dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
5. Pembelaan secara lisan dari terdakwa
Menimbang, bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa NUR ASIAH pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekitar jam 14.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2012 bertempat di toko Medosia, Jalan lintas Sumbawa Bima, Kampung Bina Jaya Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

menilik keahliannya dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa selaku pemilik toko Medosia telah melakukan praktik kefarmasian dengan emnyerahkan obat keras atau melakukan pelayanan obat atas resep dokter antara lain Amoksisilin, Asam Mefenamat, Renadinac tab, Ampicilin, Super Tetra, Gratazon, Wiros, Nizoral, Chloramphenicol tab, Neuropyron N tab, Miconazole, Bioplacenton, ponstan 500, Scandexon, Solpenox sirup, Antalgin tab, Wiros tab, Grathazon tab, Etamox, Malacort 0,75 tab, Neoralgin tab, Gricin 125 tab, Pronicy tab, grateos tab, alofar tab, Dexa 05 tab, Dexa 0,75 tab, Anastan tab, Teosal tab, Pil KB Andalan, Biolacenton Cream, Dexigen Cream, Solinfec cream, Nisagon cream, Ampisilin tab, Topcilin tab, Chloramphenicol salep mata, Captopril tab, Piroxicam tab, Piroxicam kapsul, spasminal tab, Neurodex tab, carbide 0,5 tab, Salbutamol tab, opistan tab, Yusimox sirup, Citocetin Sirup, Fimestan tab, Ranitidin tab, Griseofulvin tab, Bevalex cream, Grafamic tab, super tetra tab, Lanadexon tab, gralixa 50 tab, Voltadex tab, Cyclofem injeksi, Navaxicam tab, Danasone tab, Erlamycetine tetes telinga, Bimaflox, Ottaril tab ;
- Bahwa terdakwa sebagaipemilik toko Medosia tidak berhak menyerahkan obat keras atau pelayanan obat atas resep dokter tersebut karena terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan yang memiliki keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis farmasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas Balai Besar POM Mataram yang melakuakn pemeriksaan dan pengeledahan di Toko Medosia tersebut pada tanggal 13 Juni 2012 dan dari pengeledahan yang dilakukan ditemukan 30 (tiga puluh) macam obat keras yaitu :
 1. Antalgin
 2. Grafamic
 3. Asam Mefenamat
 4. Topcilin 500



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.direktori.mahkamahagung.go.id

5. Dexametab Tab
6. Spasminal tab
7. Neuralgin Kap
8. Anastan Forte
9. Tamox 500 tab
10. Scandexon tab
11. Griseofulvin tab
12. Gratozon tab
13. Amefulvin tab
14. Grafachlor tab
15. Molacort 0,5 tab
16. Captopril 25 mg tab
17. Piroxicam 10 mg
18. Ponstan
19. Super Tetra Kapsul
20. Griseofulvin Tab
21. Liskoma Suspensi kering
22. Yusimox Syr Kering
23. Grafamix Tab
24. Dionicol tab
25. Betamethasone Krim 0,1 %
26. Ampicilin 500 mg Kap
27. Renadinac tab
28. Wiros kapsul
29. carbide 0,5 mg tab
30. Glibenclamid 5 mg tab

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan SAKSI ARDANSYAH JAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendampingi petugas dari Balai POM mataram untuk melakukan pemeriksaan di toko Medosia, Jl. Lintas Sumbawa Bima, Kampung Bina Jaya, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekitar pukul 14.45 sampai dengan pukul 16.00 wita ;
 - Bahwa saat pemeriksaan ditoko Medosia, terdakwa sedang duduk berjualan di toko medosia, dan di sebuah kamar yang berada di belakang toko ditemukan obat keras ;
 - Bahwa Petugas Balai Besar POM Mataram melakukan penyitaan atas obat-obat tersebut ;
 - Bahwa jenis obat-obatan yang disita dari toko medosia adalah neuralgin RX, Yusimox sirup kering, ampicilin, dll ;
 - Bahwa obat-obatan di toko medosia diletakan dalam etalase kaca ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
2. SAKSI DEWI NOVITA, S.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 wita saksi beserta rekan-rekan petugas Balai Besar POM di Mataram dan Petugas Polres Sumbawa melakukan operasi gabungan Daerah di toko Medosia Jl. Lintas Sumbawa Bima, Kampung Bina Jaya, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi melakukan operasi gabungan bersama petugas Balai POM Mataram lalu melakukan pemeriksaan, pengeledahan dan penyitaan terhadap obat keras yang diduga digunakan dalam tindak pidana melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa di toko Medosia ;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan yang ditemukan dan disita adalah 30 jenis obat keras, 2 buah buku penjualan, 11 lembar nota pembelian, 1 lembar catatan defecta dan 4 lembar surat peringatan dari dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa, tetapi untuk nama obat dan jumlah tiap jenis obatnya saksi sudah tidak ingat namun semua jenis dan jumlahnya sudah tercatat di lembar surat tanda penerimaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut obat keras yang ditemukan disimpan disebuah kamar di bagian belakang toko medosia;
- Bahwa penyitaan terhadap barang bukti disaksikan oleh ketua RT Desa Pamanto an. M. Nur Mustofa kemudian dibawa ke kantor Balai Besar POM Mataram ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi ahli sebagai berikut :

SAKSI YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah Apoteker dan saksi bekerja sebagai fungsional umum bidang pemeriksaan dan penyidikan dibalai POM Mataram ;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sehari-hari ahli adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan ke sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat, makanan, kosmetika dan bahan berbahaya;
- Bahwa menurut UU. No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa penggolongan obat dibagi 3 yaitu obat bebas dengan cirri lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam, obat bebas terbatas dengan ciri lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam dan obat keras dengan ciri lingkaran bulat berwarna hitam dengan huruf yang menyentuh garis tepi dan tercantum kalimat "harus dengan resep dokter";
- Bahwa menurut pasal 108 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang boleh menyerahkan obat keras atau pelayanan obat keras atas resep dokter adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan ;
- Bahwa menurut pasal 33 PP Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis farmasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- **Bahwa dari barang bukti buku penjualan toko obat medosia periode tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 termasuk golongan obat keras yaitu : amoksilin (ditulis amox/amoxi tab) Mefenamat (ditulis asmed/asamef tab) Renadinac tab, Super tetra, Gratazon dll ;**
- **Bahwa dari barang bukti toko Medosia berupa nota pembelian dan catatan pemesanan obat dapat saksi jelaskan yang termasuk obat keras adalah Neuralgin tab, amoxilin, ampisilin, molacort, ponstan, scandexon, grafamic, wiros, dll**
- **Bahwa Sdr. Nur Asiah tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sesuai dengan pasal 198 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian ;**
- **Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor 442/884/Yankes/2012 tentang peringatan keras disebutkan secara jelas bahwa toko medosia belum memiliki ijin untuk melakukan pelayanan atas resep dokter ;**
- **Bahwa menurut pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat, toko obat tersebut hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas ;**
- **Bahwa efek samping yang ditimbulkan bila mengkonsumsi obat keras antara lain adalah gangguan pencernaan, mual, muntah, pusing, pandangan kabur, resistensi antibiotika, kesadaran menurun, koma bahkan bisa menimbulkan kematian ;**
- **Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan secara tidak langsung yaitu pembiayaan negara di bidang kesehatan akan meningkat karena masyarakat menggunakan obat yang tidak tepat ;**
- **Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa terdakwa mulai membuka toko Medosia sejak tahun 2011 hingga sekarang namun tidak menjual obat atas resep dokter ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendirian terdakwa adalah D1 jurnalis digajah Mada Komputer Yogyakarta dan sempat bekerja di Apotek Paran Farma Empang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 ;
- Bahwa petugas dari Balai POM bersama petugas polres Sumbawa melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 wita di toko Medosia, saat itu terdakwa sedang berada di toko Medosia ;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut diketemukan obat-obat keras seperti Scandexon, Molacort, Neuralgin RX, Asam Mefenamat, Denicol, Yusimox Sirup kering ;
- Bahwa obat-obat keras tersebut ditemukan didalam kamar yang letaknya dibelakang toko ;
- Bahwa terdakwa menyimpan obat tersebut dikamar karena terdakwa tahu tidak boleh menjual obat tersebut di toko obat ;
- Bahwa apabila ada orang yang membutuhkan obat keras terdakwa melayani ;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dari apotek murah, apotek di Lombok dan Mataram ;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat-obatan keras tersebut dengan cara terdakwa emmesan kepada Sales yang mengaku dari apotek murah kemudian barang akan dikirim melalui ekspedisi disertai dengan nota
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan obat sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 ;
- Bahwa saat terdakwa dan toko Medosia diperiksa oleh Balai POM dan aparat kepolisian, toko Medosia belum memiliki ijin sebagai toko obat maupun sebagai apotek ;
- Bahwa dari Dinas kesehatan pemerintah daerah Sumbawa pernah memperingatkan pemilik toko Medosia melalui Surat Tanggal 8 Mei 2012 Nomor : 442/884/Yankes/2012 untuk menghentikan penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas dan juga obat keras ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti - bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) item obat keras sebanyak 1980 pcs
- 2 (dua) buku penjualan



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sebelum) tentang nota pembelian

- 1 (satu) lembar catatan Defecta
- 4 (empat) lembar surat peringatan dari Dinas Kesehatan kabupaten Sumbawa

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;-----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi - saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mulai membuka toko Medosia sejak tahun 2011 sampai sekarang ;
- Bahwa benar pendidikan terakhir terdakwa adalah D1 jurnalis digajah Mada Komputer Yogyakarta dan sempat bekerja di Apotek Paran Farma Empang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 wita petugas Balai Besar POM di Mataram dan Petugas Polres Sumbawa melakukan operasi gabungan Daerah di toko Medosia Jl. Lintas Sumbawa Bima, Kampung Bina Jaya, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa benar saat melakukan pemeriksaan, petugas Balai Besar POM menemukan dan menyita 30 jenis obat keras, 2 buah buku penjualan, 11 lembar nota pembelian, 1 lembar catatan defecta dan 4 lembar surat peringatan dari dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa, antara lain obat-obat tersebut adalah obat-obat keras seperti Scandexon, Molacort, Neuralgin RX, Asam Mefenamat, Denicol, Yusimox Sirup kering ;
- Bahwa benar obat-obat keras tersebut ditemukan didalam kamar yang letaknya dibelakang toko ;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan obat tersebut dikamar karena terdakwa tahu tidak boleh menjual obat tersebut di toko obat ;
- Bahwa benar apabila ada orang yang membutuhkan obat keras terdakwa melayani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dari apotek murah, apotek di Lombok dan Mataram ;
- Bahwa benar saat toko Medosia diperiksa oleh Balai POM dan aparat kepolisian, toko Medosia belum memiliki ijin sebagai toko obat maupun sebagai apotek ;
- Bahwa benar dari Dinas kesehatan pemerintah daerah Sumbawa pernah memperingatkan pemilik toko Medosia melalui Surat Tanggal 8 Mei 2012 Nomor : 442/884/Yankes/2012 untuk menghentikan penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas dan juga obat keras ;
- Bahwa benar menurut pasal 108 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang boleh menyerahkan obat keras atau pelayanan obat keras atas resep dokter adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan ;
- Bahwa benar menurut pasal 33 PP Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis farmasi ;
- Bahwa benar dari barang bukti buku penjualan toko obat medosia periode tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 termasuk golongan obat keras yaitu : amoksilin (ditulis amox/amoxi tab) Mefenamat (ditulis asmed/asamef tab) Renadinac tab, Super tetra, Gratazon dll ;
- Bahwa benar dari barang bukti toko Medosia berupa nota pembelian dan catatan pemesanan obat dapat saksi jelaskan yang termasuk obat keras adalah Neuralgin tab, amoxilin, ampisilin, molacort, ponstan, scandexon, grafamic, wiros, dll
- Bahwa benar berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor 442/884/Yankes/2012 tentang peringatan keras disebutkan secara jelas bahwa toko medosia belum memiliki ijin untuk melakukan pelayanan atas resep dokter ;
- Bahwa benar menurut pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat, toko obat tersebut hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa benar efek samping yang ditimbulkan bila mengkonsumsi obat keras antara lain adalah gangguan pencernaan, mual, muntah, pusing, pandangan kabur, resistensi antibiotika, kesadaran menurun, koma bahkan bisa menimbulkan kematian ;
- Bahwa benar kerugian negara yang ditimbulkan secara tidak langsung yaitu pembiayaan negara di bidang kesehatan akan meningkat karena masyarakat menggunakan obat yang tidak tepat ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam Berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Primair pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan melanggar pasal 198 UU. RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa memiliki keahlian dan kewenangan
3. Untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

ialah bahwa orang yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa NUR ASIAH pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad. 2 Unsur tanpa memiliki keahlian dan kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 PP Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis farmasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pendidikan terakhir terdakwa adalah D1 jurnalis digajah Mada Komputer Yogyakarta dan sempat bekerja di Apotek Paran Farma Empang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad. 3 Unsur untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108

Menimbang, bahwa menurut pasal 108 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang boleh menyerahkan obat keras atau pelayanan obat keras atas resep dokter adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 33 PP Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis farmasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi ARDIANSYAH JAYADI, DEWI NOVITA, S.Si, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 13



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Juni 2012 kesehatan pakat 03930 wita petugas Balai Besar POM di Mataram dan Petugas Polres Sumbawa melakukan operasi gabungan Daerah di toko Medosia Jl. Lintas Sumbawa Bima, Kampung Bina Jaya, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dimana saat melakukan pemeriksaan, petugas Balai Besar POM menemukan dan menyita 30 jenis obat keras, 2 buah buku penjualan, 11 lembar nota pembelian, 1 lembar catatan defecta dan 4 lembar surat peringatan dari dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa, antara lain obat-obat tersebut adalah obat-obat keras seperti Scandexon, Molacort, Neuralgin RX, Asam Mefenamat, Denicol, Yusimox Sirup kering padahal toko Medosia belum memiliki ijin sebagai toko obat maupun sebagai apotek, disamping itu Dinas Kesehatan pemerintah daerah Sumbawa juga pernah memperingatkan pemilik toko Medosia melalui Surat Tanggal 8 Mei 2012 Nomor : 442/884/Yankes/2012 untuk menghentikan penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas dan juga obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi ahli YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt. yang menyatakan bahwa dari barang bukti buku penjualan toko obat medosia periode tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 termasuk golongan obat keras yaitu : amoksilin (ditulis amox/amoxi tab) Mefenamat (ditulis asmed/asamef tab) Renadinac tab, Super tetra, Gratazon dll, dari barang bukti toko Medosia berupa nota pembelian dan catatan pemesanan obat adalah Neuralgin tab, amoxilin, ampicilin, molacort, ponstan, scandexon, grafamic, wiros, dll yang merupakan obat keras, dimana efek samping yang ditimbulkan bila mengkonsumsi obat keras antara lain adalah gangguan pencernaan, mual, muntah, pusing, pandangan kabur, resistensi antibiotika, kesadaran menurun, koma bahkan bisa menimbulkan kematian sedangkan kerugian negara yang ditimbulkan secara tidak langsung yaitu pembiayaan negara di bidang kesehatan akan meningkat karena masyarakat menggunakan obat yang tidak tepat ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa ;-----



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dan terbuktinya seluruh unsur-unsur pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 dalam dakwaan, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian”;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan karena usaha tersebut adalah milik suami terdakwa yang sedang dalam proses pengurusan ijin disamping itu terdakwa hanya seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang hamil besar ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf j KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat ;

Hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 dan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NUR ASIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana **denda sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) item obat keras sebanyak 1980 pcs
 - 2 (dua) buku penjualan
 - 11 (sebelas) lembar nota pembelian
 - 1 (satu) lembar catatan Defecta
 Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4 (empat) lembar surat peringatan dari Dinas Kesehatan kabupaten Sumbawa
 Dilampirkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 , oleh kami : MOCH YULIHADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ARIFIN, S.H. dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh LISA ELYANTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh : I KETUT DENI ASTIKA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AINUN ARIFIN, S.H.

MOCH YULIHADI, S.H.,M.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LISA ELYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)